



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam persyaratan calon pengurus dan penggantian antarwaktu Rukun Tetanga dan Rukun Warga, mekanisme pemberhentian pengurus dan jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 267);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 890), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan terdiri atas:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu;
 - f. Pos Pelayanan Teknologi;
 - g. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;
 - h. Kepala Lingkungan; dan
 - i. LPM.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

2. Diantara Paragraf 3 dan Paragraf 4 disisipkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 3A dan diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3A Persyaratan

Pasal 10A

Persyaratan calon pengurus RT dan RW adalah sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah serta Pemerintah Daerah;
- c. penduduk Desa/Kelurahan dan bertempat tinggal tetap di Desa/Kelurahan setempat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah;
- d. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan;
- e. tidak berstatus sebagai Perangkat Desa/Kelurahan atau BPD setempat atau salah satu anggota partai politik; dan
- f. tidak diperbolehkan merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa/Kelurahan.

3. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penggantian pengurus RT antarwaktu dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah warga dan dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Penggantian pengurus RW antarwaktu dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat RT dan dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (3) Masa jabatan pengurus RT dan RW antarwaktusebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meneruskan sisa waktu masa jabatanpengurus RT dan RW yang diganti.
- (3a) Sisa waktu masa jabatan pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila kurang dari 3 (tiga) tahun tidak dihitung sebagai 1 (satu) kali masa periode.
- (4) Pengurus RT dan RW antarwaktu di Desa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Pengurus RT dan RW antar waktu di Kelurahan, ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Musyawarah RT dan RW bertujuan untuk:
 - a. menetapkan pengurus RT dan RW;
 - b. menentukan dan merumuskan serta melaksanakan program kerja;
 - c. menyelesaikan urusan yang menjadi tugas dan kewajibannya; dan
 - d. forum penyampaian pertanggungjawaban pengurus RT dan RW.
- (2) Musyawarah RT dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. musyawarah RT diwakili oleh kepala keluarga atau salah seorang anggota keluarga yang ditunjuk; dan
 - b. musyawarah pengambilan keputusan RT dihadiri sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari warga RT dan keputusan disetujui oleh sekurang kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari warga yang hadir.

- (3) Musyawarah RW dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. musyawarah RW dihadiri oleh pengurus RT dan perwakilan tokoh masyarakat yang ditunjuk dari masing-masing RT; dan
 - b. musyawarah dan pengambilan keputusan RW dihadiri sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari pengurus RT dan perwakilan tokoh masyarakat yang ditunjuk dari masing-masing RT dan keputusan disetujui oleh sekurang kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari anggota yang hadir.

5. Ketentuan Bagian Ketujuh dan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Kepala Lingkungan

Paragraf 1
Umum

Pasal 48

- (1) Kepala Lingkungan merupakan unsur pelaksana kewilayahan di Kelurahan yang membantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan di Kelurahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan pada tingkat Kelurahan adalah Kepala Lingkungan selaku unsur pelaksana yang membantu Lurah.

6. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Kepala Lingkungan bertugas membantu dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan, pembinaan kemasyarakatan Kelurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Lingkungan memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. pelaksanaan upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

7. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Jumlah unsur Kepala Lingkungan selaku pelaksana kewilayahan Kelurahan, ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Kelurahan serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (2) Kepala Lingkungan selaku pelaksana kewilayahan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Lurah.

8. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan, diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. berakhirnya masa jabatan atau kepengurusan;
 - e. pindah tempat tinggal diluar dari wilayah RT dan RW yang dijabatnya bagi Ketua RT dan Ketua RW yang bersangkutan;
 - f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat;
 - g. mencalonkan Kepala Desa, BPD, merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan lainnya; dan
 - h. menjadi anggota salah satu partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif.
- (2) Pemberhentian pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Kepala Desa/Lurah kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.
- (3) Kepala Desa/Lurah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

YULIYANTO SATIN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 16 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1031

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006